



P U T U S A N

Nomor 384/Pdt.G/2014/PA.Pare

ÉOóíî0 «!\$# Ç` »uH÷q\$9\$# ÉO?İm\$9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan nikah antara:

Hj. Nurjannah H, S.Pd.I binti Lahai, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDN Soreang Barru, bertempat tinggal di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Muh. Ramang, S.Pd. bin Beddu Habe alias Abd. Wahab, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMP 2 Pancana Barru, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat I.

Sitti Ramlah binti H. Abd. Razak, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (rumah H.M. Said saksi dalam buku nikah, samping SPBU Garessi), selanjutnya disebut Tergugat II.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Parepare Nomor 384/Pdt.G/2014/PA.Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat I sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/II/1990, tertanggal 17 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
1. Bahwa Tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada hari Ahad, tanggal 11 Mei 2014 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri Tergugat I, dan pada tanggal 23 September 2014 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat I sudah menikah dengan Tergugat II.
2. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II berlangsung di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan Nomor : 0482/049/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014.
3. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, Penggugat tidak pernah mengetahui dan memberi izin kepada Tergugat I untuk menikah dengan Tergugat II.
4. Bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II penuh dengan rekayasa atau kebohongan hukum, buktinya di dalam buku nikah tertulis pekerjaan Tergugat I adalah wiraswasta, yang benar adalah PNS (Guru SMP 2 Pancana Barru).
5. Bahwa dengan adanya kebohongan dan keterangan yang tidak benar tersebut, perkawinan dilangsungkan dengan memalsukan status Tergugat I dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri serta tidak melalui prosedur izin poligami sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pria yang telah mempunyai istri harus ada izin poligami dari Pengadilan Agama, demikian pula PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian



bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah cacat yuridis, maka patut dan wajar dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Akta Nikah Nomor ; 0482/049/V/2014, terhitung sejak berlangsungnya perkawinan.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 0482/049/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare tidak berkekuatan.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki untuk mencatat putusan ini pada daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan yang menyangkut adanya pelanggaran hukum, maka mediasi atas perkara ini tidak perlu dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat;



- Bahwa tidak benar Tergugat I pernah menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat mengetahui ada Buku Nikah yang terbit dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa benar pekerjaan Tergugat yang tertulis dalam Buku Nikah adalah wiraswasta;
- Bahwa benar Tergugat adalah PNS Guru SMP 2 Pancana Barru;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan data tentang kelengkapan administrasi perkawinan;

Bahwa Tergugat II juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat II pernah menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II mendesak Tergugat I untuk menikahi Tergugat II karena Tergugat II hamil;
- Bahwa ada Buku Nikah yang terbit dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa yang menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II adalah Imam Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki;
- Bahwa Tergugat II bersedia menghadirkan Imam tersebut pada persidangan berikutnya;

Bahwa Turut Tergugat juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Turut Tergugat telah menerbitkan Buku Nikah atas perkawinan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Turut Tergugat menerbitkan Buku Nikah karena Tergugat I dengan Tergugat II telah dinikahkan oleh PPN / Imam Kelurahan Tirosompe, dan data administrasinya sudah lengkap;



- Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui kalau Tergugat punya istri karena status Tergugat adalah duda berdasarkan surat kematian istri Tergugat I yang dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe;
- Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui kalau Tergugat I adalah PNS karena identitas Tergugat I dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe adalah swasta.

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak mengetahui adanya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II karena tidak ada yang melihat perkawinannya;
- Bahwa sekitar bulan September 2014 kemenakan Penggugat seorang polisi di Barru datang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah menikah dengan perempuan bernama Sitti Ramlah (Tergugat II);
- Bahwa pada saat itu kemenakan Penggugat tersebut memberikan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat II sering datang ke sekolah tempat Tergugat I mengajar dan menuntut agar anaknya dimasukkan dalam daftar gaji Tergugat I.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa pada dasarnya perkawinan itu terjadi atas rekayasa dan paksaan Tergugat II.

Bahwa Tergugat II juga mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar saya datang keberatan dan meminta agar anak saya dimasukkan dalam daftar gaji Tergugat I karena anak tersebut adalah anak Tergugat I.



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/I/1990 tanggal 17 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73110229010540081 tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0462/049/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3).

Bahwa Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti berupa apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dan pada akhirnya Tergugat mengakui adanya perkawinan.

Bahwa Tergugat II tidak hadir di persidangan untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Bahwa Turut Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat terkait dengan keterangannya berupa :

1. Surat Keterangan untuk Nikah an. Muh. Ramang, Nomor : 469.3/ 159/ Tirosompe tertanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe, bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya (TT.1);
2. Surat Keterangan Kematian Suami / Istri Nomor : 404.3/159/TS tertanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe, bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya (TT.2).

Bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontentius harus dimediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontentius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point (5) halaman 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April tahun 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0462/049/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengakui bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat I, akan tetapi awalnya Tergugat I membantah adanya perkawinan dengan Tergugat II namun pada akhirnya Tergugat I mengakui bahwa semuanya itu terjadi atas paksaan dan rekayasa Tergugat II.

Menimbang, bahwa Tergugat II mengakui telah menikah dengan Tergugat I yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Tirosonpe sesuai dengan Buku nikah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah memberikan keterangan bahwa benar Turut Tergugat telah menerbitkan Buku Nikah atas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II karena perkawinan ini telah dilaporkan oleh Imam Kelurahan Tirosonpe dan semua persyaratan administrasi sudah lengkap.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri pertama dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
2. Bahwa Turut Tergugat sebagai Tergugat telah menerbitkan Buku Nikah atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut.

Menimbang, bahwa atas pokok masalah point 1 Penggugat telah mengajukan bukti P. 1 dan P. 2.

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa bukti P. 1 tersebut merupakan bukti autentik, sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I (Muh. Ramang, S.Pd.,M.Pd.) yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa bukti P. 2 tersebut merupakan bukti autentik, sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Tergugat I dengan Penggugat hidup bersama dalam satu keluarga sebagai suami istri yang beralamat di Maddo, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan keduanya berprofesi sebagai guru (PNS).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri yang sah, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jika Tergugat I akan menikah lagi harus mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, dan lebih khusus lagi Tergugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil mengenai perkawinan dan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa atas pokok masalah point 2 Penggugat telah mengajukan bukti P. 3 yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan



Tergugat I dengan Tergugat II yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas bukti P. 3 tersebut timbul permasalahan baru kenapa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan di Kota Parepare sedangkan keduanya penduduk Kabupaten Barru sesuai identitas para pihak dalam perkara ini, dan kenapa bisa terbit buku nikah sedangkan Tergugat I mempunyai istri dan Pegawai Negeri Sipil padahal tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Turut Tergugat telah mengajukan bukti TT. 1 dan TT. 2.

Menimbang, bahwa bukti TT. 1 adalah fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Muh. Ramang yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, menerangkan bahwa Muh. ramang adalah duda dan pekerjaannya swasta.

Menimbang, bahwa bukti TT. 1 tersebut adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang karena Tergugat adalah penduduk Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bukan penduduk Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Dan isi surat keterangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan Tergugat I yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa bukti TT. 2 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alimah sebagai istri Muh. Ramang yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa bukti TT. 2 tersebut adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan isinya palsu karena istri Tergugat I (Muh. Ramang) yang sebenarnya adalah Penggugat (Hj. Nurjannah H.) sedang yang disebut dalam surat keterangan keterangan kematian tersebut adalah Alimah.

Menimbang, bahwa dengan dasar bukti TT. 1 dan TT. 2 tersebut Turut Tergugat menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dengan Tergugat II, maka Buku Kutipan Akta Nikah tersebut cacat hukum karena lahir dari surat keterangan palsu.



Menimbang, bahwa dari bukti TT. 1 dan TT.2 tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II serta terbitnya buku nikah atas perkawinan tersebut penuh dengan rekayasa dan manipulasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Kabupaten Barru;
- Bahwa Tergugat I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan di Kelurahan Tirosonpe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dengan dasar keterangan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terbukti perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia telah mengatur pencatatan dan tata cara perkawinan agar tidak terjadi penyelundupan hukum, sebagaimana ketentuan tentang pencatatan Perkawinan dan tata cara perkawinan yang tercantum dalam Bab II dan III pasal 2 sampai pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa syarat-



syarat perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak diteliti secara seksama. Karena itu Majelis Hakim menilai Turut Tergugat telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan dasar surat keterangan palsu, karena ternyata Tergugat I seorang Pegawai Negeri Sipil, mempunyai istri dan beralamat di Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa terlepas dari kelalaian Turut Tergugat sebagai Tergugat, dan siapapun oknum yang membuat surat keterangan palsu untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, yang jelas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat sudah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II.

Menimbang, bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, maka Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0482/049/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0482/049/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0482/049/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 tidak berkekuatan hukum.

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat putusan ini dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatma Abujahja dan Salmirati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai Panitera Sidang, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat I, diluar hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim



ttd.

Dra. Fatma Abujahja

Hakim Anggota

ttd.

Salmirati, S.H.

ttd.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|---|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | : | Rp | 840.000,00 |
| Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 931.000,00 |
| <i>(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</i> | | | |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)